

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link memiliki karakteristik utama yaitu kombinasi perlindungan jiwa dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir. Perjanjian asuransi ini memastikan bahwa premi dikelola dalam instrumen investasi yang halal dan transparan, memberikan manfaat proteksi serta potensi pertumbuhan nilai investasi. Dukungan regulasi dan kepatuhan syariah yang ketat memastikan bahwa produk ini etis, transparan, dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi konsumen.
2. Penelitian ini menggambarkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link. Perlindungan hukum ini mencakup aspek internal melalui perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, dan aspek eksternal melalui regulasi dan lembaga perlindungan konsumen. Studi kasus sengketa asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan penggunaan produk asuransi jiwa syariah berbasis unit link, disarankan agar perusahaan asuransi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk ini melalui edukasi yang lebih intensif. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye publik yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang

mendasari produk ini serta manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, transparansi dalam proses investasi dan keuntungan yang diperoleh juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah dan regulator juga perlu terus mendukung perkembangan produk asuransi syariah dengan memberikan insentif dan regulasi yang kondusif.

2. Edukasi konsumen harus ditingkatkan untuk menyadarkan mereka tentang hak-hak, proses klaim, dan penyelesaian sengketa. OJK perlu terus mengawasi dan mengatur industri untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, seperti lembaga arbitrase syariah, perlu dikembangkan untuk mempercepat penyelesaian dan mengurangi biaya. Perusahaan asuransi harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memberikan informasi jelas tentang risiko serta keuntungan produk. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan fatwa syariah oleh perusahaan dan agen asuransi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen.